

PERLAKUAN AKUNTANSI SELISIH KURS

Haris Wibisono

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Widya Mandala Madiun*

ABSTRACT

This literature study aims (1) to evaluate the accounting treatments of exchange differences on Indonesia GAAP and (2) to determine the extent to which its use is beneficial for the company to present more accurate and transparent statements. The study focuses on the accounting treatments of exchange differences in financial accounting at the extraordinary depreciation. This issue is raised because of the pros and cons regarding the accounting treatments of exchange differences capitalized in SAK, especially ISAK 4.

Capitalization of foreign exchange differences according to the ISAK 4 can be implemented with the conditions of extraordinary depreciation and hedging improbability. Foreign exchange differences which can be capitalized are the foreign exchange differences on foreign currency liabilities both realized or unrealized. Such obligations arise from the acquisition of property paid in foreign currency. With the maximum limit, the lower level is chosen between replacement cost and recoverable amount.

Keywords: hedging, capitalization, foreign exchange, replacement cost, recoverable amount.

A. Pendahuluan

Setiap negara di dunia memerlukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa secara ekonomi. Selain itu, dari transaksi perdagangan internasional setiap negara mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya perdagangan internasional terlaksana, karena tiap-tiap negara mempunyai keterbatasan dalam penyediaan barang dan jasa. Karena alasan inilah maka hampir semua negara di dunia mempunyai hubungan perdagangan dengan negara lain meskipun dengan kadar yang berbeda-beda, tergantung dari tingkat keterbukaan ekonomi dari masing-masing negara.

Perdagangan internasional memerlukan campur tangan, pertimbangan politik, dan pengawasan oleh pemerintah secara lebih intensif dibandingkan dengan

perdagangan dalam negeri. Perdagangan internasional menyangkut sistem mata uang yang berbeda antara negara. Tiap-tiap negara mempunyai nilai mata uang, sistem, serta pengaturannya sendiri. Suatu negara yang ingin membeli komodities tertentu dari negara lain harus membeli atau menukar mata uangnya dengan mata uang eksportir atau mata uang lainnya, agar dapat membayar transaksi perdagangannya.

Nilai perbandingan tukar atau rasio pertukaran antara dua mata uang tersebut sebagai kurs valuta atau kurs devisa. Kurs valuta terbentuk dari pasar valas dan merupakan transaksi interaktif antara *demand* dan *supplay* devisa. Pasar ini terdiri dari bank-bank devisa serta bank sentral yang dapat mengatur dan mempengaruhi kurs devisa untuk mencapai tujuan tertentu, selain untuk memperoleh keuntungan.

Kurs disajikan dalam dua definisi yaitu *kurs equivalent* satu unit mata uang dinilai dalam dolar dan *currency per US \$*, yaitu suatu unit dolar dinilai dalam mata uang asing (Shapiro, 1992). Kurs mata uang domestik dengan mata uang asing diartikan sebagai jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing. Bila kurs meningkat berarti mata uang domestik mengalami depresiasi, dan mata uang asing mengalami apresiasi, sebaliknya jika kurs menurun mencerminkan apresiasi mata uang domestik dan depresiasi mata uang asing.

Selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda disebut selisih kurs (*exchange differences*). Selisih kurs ini timbul jika terjadi perubahan kurs antara tanggal neraca dan tanggal penyelesaian (*settlement date*) pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing.

Akuntansi di Indonesia telah menetapkan standar dalam SAK mengenai pembukuan selisih kurs. Jenis dan tujuan transaksi valas menentukan perlakuan akuntansi yang harus digunakan. Ada tiga standar dan satu interpretasi dalam SAK yang mengatur akuntansi untuk selisih kurs yaitu PSAK 10, PSAK 11, PSAK 26, dan ISAK 4. Ketentuan umum akuntansi selisih kurs diatur dalam PSAK No. 10 paragraf 28, mengatur selisih kurs akibat penjabaran aktiva dan kewajiban moneter dalam

mata uang asing, tanggal neraca, dan laba rugi yang timbul dari transaksi valas diakui dalam laporan rugi laba periode berjalan.

Namun demikian ada beberapa pengecualian untuk hal-hal tertentu, yang diatur dalam PSAK 26, PSAK 11 par 32, dan PSAK 10 par 32. Pengecualian pertama, dalam PSAK 26 tentang biaya pinjaman, terdapat 2 macam perlakuan: 1) langsung dibebankan pada periode terjadinya bila pinjaman dana untuk memperoleh *nonqualifying asset* dan tujuan lain, 2) dikapitalisasi ke dalam nilai asset, bila pinjaman diperoleh untuk memperoleh atau merekonstruksi dan memproduksi aktiva yang *qualifying asset*. Pengecualian kedua dalam PSAK 11 par 32, mengenai investasi neto pada entitas asing, penjabarannya menimbulkan selisih kurs, selisih kurs langsung masuk ke ekuitas. Pengecualian yang ketiga adalah PSAK 10 par 32 dengan interpretasi ISAK 4 yang mengatur perlakuan akuntansi selisih kurs dalam keadaan terjadi depresiasi luar biasa dan tidak mungkin dilakukan *hedging*.

PSAK 10 par 32 ketika akan diimplementasikan menimbulkan persepsi berbeda dan berbagai pertanyaan, sehingga diterbitkan ISAK 4. Perlakuan selisih kurs yang terjadi dikapitalisasi senilai aktiva yang bersangkutan dan ini dalam kondisi depresiasi luar biasa.

Dalam studi literatur ini penulis mencoba mengevaluasi lebih dalam mengenai perlakuan akuntansi selisih kurs akibat depresiasi rupiah, yaitu perlakuan yang terdapat dalam standar akuntansi keuangan khususnya PSAK 10 par 32 dan ISAK 4.

B. Sistem Perdagangan Internasional

Sistem perdagangan internasional menunjuk seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan dan mekanisme yang menentukan tingkat dimana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain (Shapiro, 1992). Sistem moneter internasional erat kaitannya dengan konsep konvertibilitas mata uang (*currency convertibility*). Konsep ini menunjukkan derajat kebebasan suatu mata uang untuk dikonversikan ke dalam mata uang lain. Ada beberapa negara yang menggunakan restriksi terhadap mata uangnya, sehingga mata uang tersebut tidak mudah dikonversikan ke dalam mata

uang lain. Hal ini biasanya terjadi di negara-negara yang menganut sistem perencanaan terpusat dan pengawasan devisa. Mata uang semacam itu disebut *inconvertible currency* atau kurang memiliki konvertibilitas.

Tidak setiap mata uang dapat dengan mudah ditukarkan di pasar dunia. Ada 2 perbedaan konvertibilitas yaitu *hard currency* dan *soft currency*. Suatu mata uang dinamakan *hard currency*, apabila 1) mata uang tersebut diterima secara luas sebagai bukti pembayaran internasional, misal dolar AS dan Yen; 2) terdapat pasar yang bebas dan aktif bagi mata uang tersebut; 3) pembatasan (restriksi) relatif minim dalam mentransfer ke dalam atau ke luar negeri. Di sisi lain, *soft currency* adalah mata uang yang tidak secara luas diterima sebagai media dalam transaksi keuangan internasional, tidak memiliki pasar yang bebas dan aktif, dan terdapat kontrol otoritas moneter, misalnya negara-negara sedang berkembang (Cina, Indonesia, Brasil).

C. Seluk Beluk Valuta Asing

Semua kegiatan bisnis internasional memerlukan transfer mata uang dari satu negara ke negara lain. Cara untuk mengkonversi mata uang antar negara adalah melalui pasar valas. Pasar valas mempunyai fungsi utama untuk mempermudah perdagangan dan investasi internasional.

Pertukaran satu mata uang dengan mata uang lain disebut transaksi valas (*foreign exchange transaction*). Ada dua jenis transaksi valas, yaitu transaksi *spot* dan transaksi *forward* (Frederick dan Mueller, 1988). Transaksi *spot*, terdiri dari transaksi valas yang biasanya selesai dalam waktu maksimal dua hari kerja. Ada 3 (tiga) jenis transaksi yaitu: a). *Cash*, pembayaran mata uang dan pengiriman mata uang lain diselesaikan pada hari yang sama, b). *Tom*, pengiriman dilakukan pada hari berikutnya, dan c). *Spot*, pengiriman dilakukan dalam tempo 48 jam atau dua hari setelah perjanjian.

Transaksi *forward*, yaitu transaksi pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa yang akan datang, kurs ditentukan pada saat kontrak disetujui. Jatuh tempo kontrak *forward* biasanya satu, dua, tiga, atau enam bulan.

Perantara utama dalam pasar valas adalah bank-bank utama yang beroperasi di seluruh dunia, terutama yang berdagang valas. Bank-bank dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi yang canggih, yang menghubungkan bank-bank tersebut dengan klien utamanya dan bank-bank lain di seluruh dunia. Ada dua tingkatan dalam pasar valas, yaitu (1) pasar konsumen/eceran (*retail market*), individu atau institusi membeli dan menjual valas kepada bank; (2) pasar antar bank (*interbank market*).

D. Selisih Kurs

Transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan di luar negeri menimbulkan pertukaran antara mata uang asing dengan mata uang lain. Pertukaran fisik mata uang disebut konversi. Sebaliknya, penjabaran *foreign exchange translation* merupakan ekspresi perubahan unit moneter tidak ada pertukaran fisik, tidak ada transaksi akuntansi. *Foreign Currency Translation* merupakan proses penjabaran jumlah yang diukur dalam satu mata uang dalam waktu tertentu dari mata uang lain dengan menggunakan tingkat pertukaran antara dua mata uang (Frederick dan Mueller, 1988).

Dalam *floating rates* ada tiga macam kurs tukar yang dapat digunakan untuk menjabarkan neraca mata uang asing ke mata uang domestik: (1). *Current rate*, kurs berlaku pada tanggal laporan keuangan, (2). *Historical rates*, kurs berlaku pada saat aset mata uang asing pertama kali diperoleh atau saat kewajiban mata uang asing terjadi, (3). *Average rates*, terdiri dari rata-rata kurs *current* dan historis.

Selisih kurs dibedakan dalam dua hal yaitu:

1. Selisih penjabaran pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal neraca dan laba rugi. Kurs timbul dari transaksi dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan rugi laba periode berjalan.
2. Selisih kurs (*exchange different*) adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda. Selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian (*settlement dates*) pos moneter yang timbul

dari transaksi dalam mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berbeda dalam periode yang sama, maka selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Bila terjadi dalam beberapa periode maka selisih kurs harus diakui setiap periode dengan mempertimbangkan perubahan kurs untuk masing-masing periode. Pos moneter yang dimaksud adalah kas dan setara kas, aktiva dan hutang yang akan diterima atau dibayar yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

FASB 52 membedakan antara mata uang fungsional (*functional currency*) dan mata uang pelaporan (*reporting currency*). *Functional currency* adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama perusahaan afiliasi beroperasi dan menghasilkan aliran kas. *Reporting currency* merupakan mata uang perusahaan induk menyajikan laporan keuangannya.

E. Metode Pembukuan Selisih Kurs

Masalah perlakuan akuntansi selisih kurs muncul bila suatu transaksi diperoleh dan dibayar (didominasi) dalam mata uang asing yang berbeda dengan mata uang pelaporan entitas. Ada empat hal yang terkait dalam akuntansi selisih kurs (Djohan. 1997): (1). pengakuan awal transaksi, (2). pengakuan akuntansi yang didominasi dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan, (3). perlakuan terhadap keuntungan atau kerugian yang berasal dari selisih kurs tersebut, dan (4). pencatatan penyelesaian tagihan dan kewajiban yang didominasi dalam mata uang asing.

Untuk menyelesaikan keempat masalah itu ada tiga alternatif yang dapat digunakan yaitu:

1. Pendekatan transaksi ganda mengakui keuntungan dan kerugian (*two transaction perspective*) (Frederick dan Mueller. 1988). Asumsi pendekatan ini membedakan dua peristiwa yang terpisah dalam transaksi mata uang asing. Misalnya, untuk perolehan aktiva dan kewajiban. Hal pertama, pembelian aktiva tetap pada tanggal pembelian (kurs historis), aktiva tetap dan utang dagang dicatat

berdasarkan kurs pada tanggal pembelian. Kemudian berikutnya mengenai keputusan untuk mendanai pembelian tersebut dengan utang bukan dengan kas. Setelah tanggal transaksi, rekening aktiva tetap disajikan dalam biaya historisnya sebesar nilai pembelian awal dalam mata uang asing dikalikan dengan kurs historis. Di sisi kredit, saldo “utang dagang” berubah sejalan dengan perubahan kurs yang telah terjadi. Selisih kurs yang muncul diakui sebagai kerugian atau keuntungan pada laporan laba rugi periode terjadinya.

2. Pendekatan transaksi ganda menangguhkan keuntungan dan kerugian (*deferral*). Pendekatan ini hampir sama dengan alternatif yang pertama. Perbedaannya, *deferral* mengharuskan keuntungan dan kerugian dari transaksi mata uang asing ditangguhkan sampai kewajiban yang berasal dari pembelian aktiva tetap itu diselesaikan.
3. Pendekatan transaksi tunggal mengakui keuntungan dan kerugian (*single transaction perspective*) (Frederick dan Muller. 1988). Dalam alternatif ini, aktiva tetap dan utang dagang dianggap berkaitan satu sama lain. Bila saldo utang dagang bertambah karena adanya depresiasi nilai rupiah, maka saldo aktiva tetap juga bertambah. Jadi kerugian dari selisih kurs ini dikapitalisasi menambah nilai tercatat aktiva tetap, yang kemudian akan disusutkan selama masa umur ekonomis. Pendekatan ini disebut dengan metode kapitalisasi selisih kurs (Goedono. 1990).

Negara Asean seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Philipina, menggunakan *International Accounting Standard* (IAS) sebagai sumber rujukan utama. Menurut IAS 1985, selisih kurs karena transaksi jangka panjang dapat ditangguhkan. Dalam IAS 1985 terdapat dua klausul, pertama selisih kurs untuk jangka panjang (*longterm item*) boleh ditangguhkan, kedua apabila terjadi depresiasi luar biasa atau devaluasi diperlakukan sama dengan metode ketiga (dikapitalisasi). Pada IAS 1993 klausul pertama dicabut, jadi selisih kurs karena *longterm item* tidak ditangguhkan. Indonesia telah merevisi rujukan IAS 1985 dengan merujuk IAS 1993.

F. Akuntansi Selisih Kurs Dalam Sak Indonesia

Pembukuan selisih kurs dalam SAK diatur dalam tiga standar dan satu interpretasi, yaitu PSAK 10, PSAK 11, PSAK 26 dan ISAK 4. Hal ini terjadi karena transaksi yang dapat menimbulkan selisih kurs mempunyai jenis dan tujuan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Agar penyajian laporan keuangan lebih akurat dan transparan membutuhkan perlakuan yang berbeda, walaupun yang menjadi objek pembukuan sama, yaitu selisih kurs valuta asing.

1. PSAK 10 paragraf 28

Ketentuan umum untuk akuntansi selisih kurs diatur dalam paragraf 28 PSAK 10. Prinsip umum itu menyatakan: selisih kurs akibat penjabaran aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal neraca dan laba rugi yang timbul dari transaksi valas diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan. Selisih kurs baik *realized* dan *unrealized* harus dilaporkan dalam periode berjalan. Namun untuk hal-hal tertentu ada beberapa pengecualian, seperti diatur dalam PSAK 26, PSAK 11 paragraf 32, PSAK 10 paragraf 32 (ISAK 4).

2. PSAK 26

Standar ini merupakan salah satu pengecualian umum dalam membukukan selisih kurs sebagai akibat dari biaya pinjaman. Jika perusahaan melakukan pembangunan suatu aktiva, pembangunan ini dibiayai dari pinjaman valas, ada bunga, ada selisih kurs dan ada premi swap maka akuntansi selisih kurs mengikuti ketentuan yang ada dalam PSAK 26.

Setelah PSAK 26: “akuntansi bunga untuk periode konstruksi” direvisi pada Januari 1997 dan diubah menjadi “biaya pinjaman”, maka pengertian bunga pinjaman menjadi luas. PSAK 26 menyatakan bahwa yang termasuk biaya pinjaman terdiri dari: amortisasi diskonto atau premium, bunga, biaya yang terkait dengan pinjaman (biaya konsultasi, ahli hukum dan *commitment fee*), dan selisih kurs atau premi *hedging*. Perlakuan akuntansi untuk biaya pinjaman bisa 2 macam, yaitu:

- a. Langsung dibebankan pada periode terjadinya

Hal ini diajukan bila pinjaman dana itu digunakan untuk memperoleh *non qualifying assets* dan tujuan lainnya.

b. Dikapitalisasi ke dalam nilai asset

Bila pinjaman dana digunakan untuk memperoleh/mengkonstruksi dan memproduksi aktiva yang memenuhi syarat *qualifying assets*. *Qualifying asset* merupakan aktiva yang membutuhkan waktu cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual.

3. PSAK 11 paragraf 32

PSAK 11 par 32 merupakan pengecualian kedua untuk investasi netto pada entitas asing. Contoh, suatu perusahaan punya anak perusahaan di luar negeri. Akuntansi perusahaan anak mengikuti mata uang asing. Laporan perusahaan anak harus dijabarkan dan dikonsolidasikan dengan induknya, karena perusahaan induk menggunakan rupiah, maka harus dirupiahkan. Proses penjabaran ini menimbulkan selisih kurs. Selisih kurs ini tidak masuk ke laba rugi melainkan masuk ke ekuitas.

4. PSAK 10 paragraf 32 (ISAK 4)

Pengecualian ketiga mengenai perlakuan akuntansi selisih kurs diatur dalam PSAK 10 paragraf 32 mengenai alternatif yang diizinkan dalam depresiasi luar biasa. Ketika ketentuan itu akan diimplementasikan menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai kalangan, maka dikeluarkan interpretasinya, yaitu ISAK 4. Ketentuan ini menyatakan selisih kurs dapat disebabkan karena suatu devaluasi atau depresiasi luar biasa suatu mata uang yang tidak mungkin dilakukan *hedging* dan menimbulkan kewajiban yang tak terselesaikan akibat perolehan aktiva yang harus dibayar dalam suatu mata uang asing. Selisih kurs tersebut dapat dimasukkan sebagai nilai tercatat yang disesuaikan jika tidak melampaui jumlah terendah antara biaya pengganti (*replacement cost*) dan *amount recoverable* dari penjualan atau penggunaan aktiva tersebut.

G. Kapitalisasi Selisih Kurs Dalam Isak 4

Suatu kewajiban dalam valuta asing berkaitan dengan perolehan suatu aktiva tetap, bahan baku impor atau barang dagangan impor, sehingga jika aktiva tersebut masih ada di perusahaan, sudah sepantasnya harga akan naik. Jika terjadi devaluasi atau depresiasi rupiah, karena seandainya dibeli barang baru melalui impor, tentu harganya lebih mahal. Asumsi ini yang dipakai untuk mendasari adanya selisih kurs valuta asing akibat depresiasi bukan sebagai kerugian, melainkan lebih bersifat sebagai tambahan nilai atas aktiva yang dibeli dengan valuta asing atau dikapitalisasi.

Pendapat yang sesuai dengan perlakuan ini adalah *International Accounting Standard* No. 21, yang menyatakan bahwa selisih kurs dapat disebabkan karena suatu devaluasi atau depresiasi luar biasa suatu mata uang dimana tidak mungkin dilakukan *hedging* dan menimbulkan kewajiban yang tak terselesaikan akibat perolehan aktiva yang harus dibayar dalam suatu mata uang asing. Selisih kurs dimasukkan sebagai nilai tercatat (*carrying amount*) aktiva yang bersangkutan dengan ketentuan nilai tercatat tersebut tidak melampaui jumlah antara *replacement cost* dan jumlah *amount recoverable*.

Paragraf 32 PSAK 10 mengadopsi dari IAS No. 21 di atas. Penerapan paragraf 32 PSAK 10 tersebut ternyata masih menimbulkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan “depresiasi luar biasa” dalam paragraf 32?
2. Apakah yang dimaksud dengan kondisi “tidak dimungkinkan dilakukan *hedging*” sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf 32?
3. Bila persyaratan yang ditentukan dalam paragraf 32 dapat terpenuhi, bagaimana melakukan kapitalisasi selisih kurs?

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas dijelaskan dalam ISAK 4, yaitu:

1. Depresiasi rupiah terhadap suatu mata uang asing dianggap melampaui batas-batas wajar dan merupakan depresiasi luar biasa, bila pada periode tertentu depresiasi rupiah yang disetahunkan mencapai 133% dari rata-rata depresiasi rupiah 3 tahun takwin terakhir.

2. Yang dimaksud dengan “tidak mungkin dilakukan *hedging*” adalah bila pada suatu periode tertentu tidak ekonomis dan atau tidak praktis dilakukan *hedging*, karena kondisi berikut:
 - a. Premi *hedging* pada periode tertentu demikian tinggi, sehingga tidak ekonomis untuk melakukan *hedging*. Tingkat premi *hedging* dianggap tinggi, apabila mencapai 133% dari rata-rata premi *hedging* 3 tahun terakhir.
 - b. Fasilitas *hedging* tidak tersedia. Hal ini sesuai PSAK 10 par 20 menyatakan bahwa selisih kurs dapat dikapitalisasi, jika dalam kondisi devaluasi atau depresiasi luar biasa suatu mata uang sehingga tidak tersedia fasilitas *hedging* dan menimbulkan kewajiban yang tak terselesaikan akibat perolehan aktiva yang baru saja dilakukan dan harus dilunasi dalam mata uang asing.
3. Selisih kurs yang terjadi sejak awal tahun buku sampai dengan awal periode tertentu harus dibebankan langsung ke perhitungan laba rugi. Bila pada suatu periode tertentu terjadi depresiasi luar biasa dan tidak mungkin dilakukan *hedging* sebagaimana dijelaskan di atas, maka sesuai dengan paragraf 32 PSAK 10 selisih kurs yang timbul (baik *realized* maupun *unrealized*) pada periode tersebut dapat dikapitalisasi. Kerugian selisih kurs yang timbul atas saldo kewajiban dalam mata uang asing setelah periode tertentu tersebut dibebankan ke perhitungan laba rugi, sedangkan keuntungan selisih kurs yang timbul harus diperlakukan sebagai penyelesaian terhadap selisih kurs yang dikapitalisasi. Selisih kurs yang dikapitalisasi ke aktiva yang bersangkutan (misal: aktiva tetap dan persediaan) dengan syarat nilai tercatat (*carrying amount*) aktiva yang bersangkutan setelah dikapitalisasi tidak melampaui nilai terendah antara biaya pengganti dengan jumlah yang mungkin diperoleh kembali. Bagi perusahaan yang memilih kapitalisasi selisih kurs yang telah memenuhi persyaratan butir 1 dan 2, alternatif tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Jadi selisih kurs dapat dikapitalisasi ke nilai asset bila memenuhi dua persyaratan dalam ISAK 4, yaitu:

1. Kondisi depresiasi luar biasa.
2. Kondisi tidak ekonomis atau tidak praktis dilakukan *hedging*.

Kondisi tidak praktis dilakukan *hedging* dalam ISAK 4 ada 2 kriteria, pertama premi *hedging* demikian tinggi, kedua tidak tersedia fasilitas *hedging*. Secara logika, kriteria kedua ini kurang tepat, karena kenyataannya fasilitas *hedging* itu selalu ada dan tersedia. Meskipun premi *hedging* yang ditawarkan demikian tinggi, bukan berarti dapat disimpulkan tidak tersedia fasilitas *hedging*, fasilitas tetap ada hanya tidak mau menggunakannya.

Kriteria kedua juga mengakibatkan ISAK tidak lagi sejalan dengan IAS 21, tujuan semula mengadopsi IAS 21 sebagai *benchmark* untuk harmonisasi dengan standar akuntansi internasional. Dengan demikian jika ISAK ini diterbitkan, maka paragraf 20 PSAK 10 harus direvisi, supaya sebagai paragraf penjelas tidak bertentangan dengan paragraf 32 PSAK 10 (paragraf standar), sehingga menjadikan IAS sebagai *benchmark* benar-benar diterapkan dalam standar akuntansi keuangan Indonesia.

Selisih kurs yang dapat dikapitalisasi juga harus merupakan selisih kurs atas sisa kewajiban (utang) dalam mata uang asing *realized* maupun *unrealized*. *Realized* maksudnya adalah realisasi selisih kurs atas pelunasan kewajiban valas selama periode tertentu. *Unrealized* adalah kewajiban dalam rangka memperoleh asset yang masih outstanding (*unrealized*). Jika kewajibannya sudah dilunasi dulu sebelum “periode tertentu”, maka tidak ada lagi kemungkinan kapitalisasi selisih kurs.

Dalam paragraf 32 PSAK 10 tidak dijelaskan apakah “hanya mencakup kewajiban yang timbul dari perolehan aktiva yang baru dilakukan” atau “mencakup semua kewajiban yang timbul dari perolehan aktiva”, tanpa memandang apakah perolehan aktiva tersebut baru dilakukan atau tidak. Secara harafiah, paragraf 32 mencakup semua kewajiban yang timbul dari perolehan aktiva, namun dalam paragraf 20 perolehan aktiva tersebut harus yang baru saja dilakukan. Paragraf 20 ini

berbeda dengan paragraf 32, asumsi dalam paragraf 32 tidak membedakan kondisi tersebut, sedangkan paragraf 20 membedakan kondisi tersebut. Paragraf 20 lebih kuat landasan teoritisnya dibandingkan paragraf 32, paragraf 32 harus dibaca dalam konteks paragraf 20, padahal paragraf 32 kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan paragraf 20 karena paragraf 32 merupakan paragraf standar dan paragraf 20 merupakan paragraf penjelas. Ini yang perlu dicermati oleh komite SAK dalam penyusunan standar supaya dalam standar akuntansi keuangan Indonesia mempunyai kredibilitas yang tinggi dan tidak menimbulkan kebingungan pemakai, sehingga ISAK 4 layak sebagai interpretasi paragraf 32 PSAK 10. ISAK 4 juga seharusnya menjelaskan tentang aktiva yang harus dibayar dalam mata uang asing, aktiva tersebut merupakan aktiva yang baru saja dilakukan dengan kriteria tertentu. Aktiva tersebut masih ada di perusahaan, jika aktiva sudah tidak ada atau habis dipakai tidak boleh dikapitaliasi.

Ketentuan lain, kapitalisasi dapat dilakukan terhadap asset yang diperoleh dalam mata uang asing dengan batas maksimum mana yang lebih rendah antara *replacement cost* dan *amount recoverable*. *Replacement cost* merupakan jumlah biaya yang harus dibayar saat ini untuk memperoleh aktiva yang sama (serupa), misalnya untuk perusahaan, untuk memperoleh barang serupa berapa harganya itulah besarnya biaya pengganti.

Sedangkan *amount recoverable* (jumlah yang dapat diperoleh kembali) merupakan jumlah kas yang dapat diperoleh dari penggunaan/penjualan aktiva. Pengukurannya dapat dilakukan dengan dua cara, pertama *value in use*, misalnya dengan menggunakan nilai sekarang dari arus kas masuk, biasanya jika aktiva tetap tidak segera dijual tetapi untuk digunakan. Kedua, *market price*, digunakan jika aktiva segera dijual. Batas atas ditentukan mana yang lebih rendah, bila dibandingkan antara *replacement cost* dan *amount recoverable*, ini adalah batas maksimum nilai kapitalisasi.

Hanya selisih kurs pada periode tertentu saja yang dapat dikapitalisasi. Periode tertentu adalah bila terjadi depresiasi luar biasa dan tidak ekonomis atau tidak

praktis dilakukan *hedging*. Cara menentukannya dapat dilakukan sendiri oleh pihak manajemen dengan menghitung angka-angka depresiasi, tingkat premi *hedging*, dan mencocokkan kondisi yang ada dengan kriteria “periode tertentu” yang ditetapkan dalam ISAK 4. Kemudian, berakhirnya periode tertentu komite SAK memang tidak akan mengeluarkan kembali suatu interpretasi untuk menyatakan bahwa periode tertentu telah berakhir, tetapi hal ini dapat ditentukan sendiri oleh manajemen. Selain itu, interpretasi ini akan berlaku terus pada waktu lain pada masa yang akan datang, sepanjang kriteria yang ada terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai periode tertentu dan berakhirnya sejak salah satu kondisi tersebut tidak lagi dipenuhi.

H. Kerangka Dasar Kapitalisasi

Kapitalisasi secara umum sebenarnya adalah suatu tindakan atau proses menjadikan sesuatu berubah menjadi kapital atau menempatkan suatu nilai atas sesuatu yang menghasilkan pendapatan atau keuntungan, sedangkan pengertian kapitalisasi menurut prosedur akuntansi adalah sebagai berikut (Hendriksen, 1982):

1. Memasukkan biaya ke dalam neraca sebagai harga
Dalam hal ini manfaat pengeluaran tersebut dinikmati di masa yang akan datang dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Contohnya, pengeluaran biaya pelatihan yang cukup besar dapat dikapitalisasikan menjadi perkiraan harta. Biaya dibebankan secara berangsur-angsur ke dalam ikhtisar laba rugi melalui amortisasi.
2. Pencatatan atas penambahan nilai suatu perkiraan harta tetap karena perluasan, perbaikan dan pengeluaran lain untuk meningkatkan efisiensi, hasil atau penghematan biaya. Contohnya pengeluaran biaya penambahan gedung yang jumlahnya cukup besar, sehingga kapasitas gedung menjadi lebih besar.
3. Memindahkan sebagian jumlah laba ditahan ke modal semula karena deviden diberikan dalam bentuk saham atau rekapitalisasi.
4. Menghitung nilai sekarang suatu penghasilan yang akan diterima di masa yang akan datang.

Standar Akuntansi Indonesia memperbolehkan untuk mengkapitalisasi selisih kurs ke asset. Aset yang dimaksud yaitu persediaan (*working capital*) dan aktiva tetap (*investment*). Metode kapitalisasi didasarkan pada *financial capital maintenance concept* yang merupakan salah satu model akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Konsep pemeliharaan modal keuangan mendefinisikan modal dalam satuan moneter nominal.

Kapitalisasi selisih kurs merujuk pada IAS 21 paragraf 21. IAS sebenarnya juga menganut pendekatan transaksi ganda, tetapi dalam keadaan tertentu IAS memperkenankan pendekatan transaksi tunggal. Demikian juga SAK Indonesia dalam keadaan depresiasi luar biasa berlaku metode kapitalisasi.

Kapitalisasi selisih kurs untuk aktiva yang sudah jadi sebenarnya menyimpang dari konsep akuntansi biaya perolehan (*historical cost accounting*). Dasar pengukuran yang lazim digunakan perusahaan dalam pengukuran persediaan adalah biaya historis, penilaian persediaan dengan *historical cost* tidak lagi relevan pada kondisi depresiasi luar biasa ini, karena: (1) nilai cepat usang apabila terjadi perubahan-perubahan harga masukan, karena adanya nilai tambah yang timbul dari kegiatan perusahaan, (2) *cost* bersifat historis sedangkan *revenue* bersifat *current*, maka *matching* antara *cost* dan *revenue* tidak memberikan ukuran mengenai kegiatan usaha untuk periode berjalan yang berarti. Penggunaan metode penilaian persediaan dengan *lower of cost or market (LCM)* juga tidak tepat karena pengambilan keputusan untuk penilaian kembali persediaan selalu menggunakan harga yang terendah antara *cost* atau *market*, sedangkan dalam kondisi depresiasi kalau diambil harga yang terendah maka yang terendah selalu *cost*nya, sehingga pengukuran laba rugi akan terdistorsi.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di atas sangat perlu penggunaan kapitalisasi yang didasarkan pada *replacement cost*, karena mencerminkan harga-harga pertukaran yang berlaku sekarang. Selain itu kapitalisasi bisa menggunakan jumlah yang dapat diperoleh (*amount recoverable*) dengan cara menghitung *present value cash inflow* atau dengan harga pasar (*market price*). Penggunaan *amount recoverable* ini sebagai perbandingan apabila biaya pengganti (*replacement cost*)

harganya terlampau tinggi (dua atau tiga kali lipat costnya). Nilai yang dikapitalisasi dapat dipilih yang lebih rendah antara *replacement cost* atau *amount recoverable*.

I. Pro Kontra Tentang Kapitalisasi

Kapitalisasi selisih kurs dalam ISAK 4 menimbulkan banyak pro dan kontra antara pakar ekonomi, misalnya Djohan Pinarwan (1998) berpendapat bahwa pelaksanaan akuntansi alternatif ISAK 4 tidak cocok diterapkan pada depresiasi rupiah. Selisih kurs dari depresiasi tidak boleh diperlakukan dengan *allowed alternative* paragraf 32 PSAK 10, karena sebelum berkejadiannya nilai rupiah, fasilitas *hedging* tersedia, namun mereka tidak mau melakukannya. Ibarat mengizinkan kapitalisasi kerugian kebakaran yang ada fasilitas asuransinya. Kondisinya mengizinkan kapitalisasi selisih kurs dari transaksi yang tersedia fasilitas *hedging*-nya. Djohan juga menyanggah pernyataan ISAK 4 tentang kondisi depresiasi luar biasa, tidak ada dasar penentuan angka 133%. Thomson (1996) berpendapat bahwa keputusan tidak melakukan *hedging* adalah keputusan manajer dalam pikiran sehat, keputusan mengambil pinjaman dalam dolar merupakan keputusan bisnis yang diketahui mempunyai risiko. Apakah akibat kesalahan manajemen, bisa diterima untuk dibebankan ke masa yang akan datang ?, Hal ini seharusnya dibebankan ke periode berjalan. Dengan kata lain, ISAK 4 melindungi kesalahan manajemen dan bertentangan dengan ketentuan umum paragraf 28.

Jusuf Halim dalam Media Akuntansi (1997) menanggapi bahwa sebenarnya pengertian kapitalisasi dalam ISAK 4 bukan menanggihkan selisih kurs tetapi juga menambahkan selisih kurs ke dalam nilai tercatat aktiva. Penerbitan ISAK 4 ini sangat perlu sekali karena walaupun kita mengadaptasi IAS 1993 tetapi standar untuk selisih kurs akibat depresiasi luar biasa belum jelas diatur. Indriantoro dalam Media Akuntansi (1997) juga menyetujui ISAK 4 hanya mengatur perlakuan akuntansi selisih kurs dalam kondisi depresiasi luar biasa dan tidak mungkin dilakukan *hedging*. Tentunya berlaku bagi mereka yang sebelumnya tidak melakukan *hedging*,

sedangkan bagi mereka yang menutup *hedging* dalam menggunakan valas diatur PSAK 10 paragraf 29.

Menanggapi adanya pro dan kontra tersebut, sebenarnya adanya perlakuan akuntansi alternatif dalam paragraf 32 PSAK 10 dengan ISAK 4 tidak menjadi masalah, jika tidak keluar dari konteks aslinya pada IAS 21 dan bila dalam praktiknya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adanya perkecualian itu karena jenis dan tujuan transaksi yang menimbulkan selisih kurs itu berbeda-beda, sehingga penyajian laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan membutuhkan perlakuan yang berbeda, meskipun objek pembukuannya sama, yaitu selisih kurs valas. Selain itu, ISAK 4 sudah menentukan syarat-syarat dan batas-batas tertentu dalam mengkapitalisasi selisih kurs, jadi tidak memihak kepentingan manajemen, karena tidak sembarang selisih kurs dapat dikapitalisasi. Namun demikian, ISAK 4 sebaiknya ada perubahan dalam kriteria kedua, yaitu pada “kondisi tidak tersedia fasilitas *hedging*”. Kriteria ini kurang tepat, karena tidak relevan dengan kenyataan yang sebenarnya, fasilitas *hedging* itu selalu ada, meski biayanya sangat mahal. Selain itu paragraf standar, yaitu paragraf 32 dan paragraf 20 harus direvisi supaya konsisten dengan yang lain, yaitu pada “perolehan aktiva yang baru saja dilakukan” harus ada dalam paragraf 32 sebagai paragraf standar dan paragraf 20 harus disesuaikan dengan paragraf 32.

ISAK 4 merupakan suatu pembaharuan, karena sejak devaluasi 1979, 1983 dan 1986 menggunakan metode penangguhan selisih kurs (*deferral*) yang sudah tidak dipakai lagi karena sudah mengadaptasi dari IAS 1993. Hal ini yang tidak disadari selama ini, masih banyak orang beranggapan bahwa dikapitalisasi sama dengan ditangguhkan, yang dibebankan ke periode mendatang.

J. Kesimpulan

Terdapat empat hal yang terkait dalam akuntansi selisih kurs, pertama: pengakuan awal transaksi, kedua: pengakuan akuntansi yang didominasi dalam mata

uang asing pada tanggal pelaporan, ketiga perlakuan terhadap keuntungan dan kerugian yang berasal dari selisih kurs, keempat: pencatatan penyelesaian tagihan dan kewajiban yang didominasi dalam mata uang asing. Sehubungan dengan hal tersebut, SAK Indonesia mengatur masalah selisih kurs dalam 3 standar dan 1 interpretasi yaitu PSAK 26, PSAK 11, PSAK 10, dan ISAK 4.

PSAK 10 paragraf 32 dengan interpretasi SAK 4 mengatur tentang perlakuan alternatif atas selisih kurs dalam kondisi depresiasi luar biasa. Selisih kurs dapat dikapitalisasi ke nilai asset bila memenuhi 2 syarat utama dalam ISAK 4, yaitu kondisi depresiasi luar biasa dan tidak praktis bila dilakukan hedging. Selisih kurs yang dapat dikapitalisasi adalah selisih kurs atas kewajiban dalam valas, kewajiban tersebut timbul akibat perolehan aktiva yang dibayar dalam mata uang asing.

Hasil evaluasi dalam kajian ini terhadap perlakuan akuntansi dalam SAK sebagai berikut:

1. Dalam kriteria kedua syarat utama yaitu “tidak ada fasilitas *hedging*” kurang relevan bila disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya, karena fasilitas *hedging* selalu ada dan tersedia bagi setiap entitas yang menginginkan, meskipun tingkat bunga tinggi, sehingga perusahaan tidak sanggup membayar premi *hedging*.
2. Terjadi inkonsistensi antara paragraf 32 dan paragraf 20 PSAK 10, paragraf 32 sebagai paragraf standar kedudukannya lebih rendah dari paragraf 20 sebagai paragraf penjelasnya. Secara teoretis, ada hal yang bertolak belakang, selisih kurs yang dapat dikapitalisasi adalah selisih kurs yang disebabkan depresiasi luar biasa yang menimbulkan kewajiban akibat perolehan aktiva yang dibayar dalam mata uang asing. Paragraf 32 mencakup semua kewajiban yang timbul dari perolehan aktiva, sedangkan paragraf 20 hanya mencakup kewajiban yang timbul dari perolehan aktiva yang baru saja dilakukan.
3. Selisih kurs dikapitalisasi ke asset. ISAK 4 tidak menjelaskan asset yang dimaksud asset yang bagaimana, tidak disebutkan bagaimana jika asset yang

berupa *working capital* dan asset berupa *investment*, sehingga kemungkinan perusahaan bisa sembarangan saja memasukkan selisih kurs ke nilai asset.

4. Tidak ada penjelasan yang rinci dari ISAK 4 tentang batas maksimum asset setelah dikapitalisasi. ISAK 4 tidak memberikan interpretasi yang lebih bersifat memperjelas.
5. Dalam pengantar ISAK 4, penerbitan ISAK 4 bertujuan untuk perusahaan yang tidak melakukan *hedging*. Alasan ini bisa menimbulkan pengertian bahwa ISAK 4 melindungi kesalahan manajemen, seharusnya kapitalisasi dalam ini dilakukan karena untuk pemeliharaan modal keuangan sesuai SFAC 3 dan FASB 52.
6. ISAK 4 tidak membahas *disclosure* sebagai *point* tersendiri atas alternatif kapitalisasi yang dipilih apakah kapitalisasi ini dengan penilaian kembali (evaluasi terhadap asset) atau dengan menggunakan biaya pengganti.

Kesimpulan lain dalam studi literatur ini adalah pentingnya perusahaan melakukan *hedging*. Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah pada umumnya mereka tidak melakukan *hedging* sebelum depresiasi luar biasa. Mereka sangat spekulatif dan terlalu yakin dengan kondisi perekonomian Indonesia, sehingga ketika terjadi fluktuasi kurs mereka terancam rugi yang besar. *Hedging* merupakan strategi yang harus dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi risiko. Risiko yang di-*hedge* adalah risiko tingkat bunga, risiko valas, risiko harga komoditas, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko persaingan. *Hedging* berfungsi sebagai suatu *insurance* bagi perusahaan yang melakukan transaksi valas. Jadi perusahaan mempunyai badan penjamin untuk menanggung kerugian kurs valas.

DAFTAR PUSTAKA

- Djohan Pinarwan. 1997. Kapitalisasi Selisih Kurs Tidak Sesuai Diterapkan. *Bisnis Indonesia*, 17 Desember 1997.
- Djohan Pinarwan. 1998. Interpretasi Mengenai Selisih Kurs (ISAK 4): Solusi atau Involusi ?. *Usahawan* No. 01. Th XXVII Januari 1998.
- Djohan Pinarwan. 1998. Perubahan Mata Uang dan Pelaporan. *Usahawan* No. 04. Th XXVII April 1998.
- Frederick D. CS. Choi, Gerhard G Mueller. 1988. *International Accounting*. New Jersey: Prentice Hall International.
- Goedono, Gunadi Wibowo. 1990. *Teori Akuntansi: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hendrikson, Eldon S. 1982. *Accounting Theory*. 4th Edition. Chicago: Richard D. Irwin Incorporation.
- IAI. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Media Akuntansi. 1997. "Dokumen SAK No. 4 Interpretasi Atas Paragraf 32 PSAK 10". *Media Akuntansi* No 22 Tahun IV. Desember 1997.
- Media Akuntansi. 1997. "Goncangan Kurs: Dunia Usaha Terkena Thalasia" dan "Krisis Kepercayaan Rupiah dan Akuntansi".. *Media Akuntansi* No. 23 Tahun IV Desember 1997.
- Mudrajad Kuncoro. 1996. *Manajemen Keuangan Internasional*. Edisi I. Yogyakarta: BPFE
- R. Agus Sartono. 1995. Derivatif dan Manajemen Resiko. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Shapiro, Alan C. 1992. *Multinational Financial Management*. 4th Edition. Boston: Allyn and Bacon.
- Thomas J. O'Brian. 1996. *Global Financial Management*. NYSE: John Wiley and Sons, Inc.